



POLITEKNIK NEGERI BALI

NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
DENGAN  
UNIVERSITAS WARMADewa  
TENTANG  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI



Nomor : 486/Unwar/PD-15/2022

Nomor : 29/PL8/DN/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Badung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. I NYOMAN ABDI, : Direktur Politeknik Negeri Bali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi & Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 511/M/KPT.KP/2018, tentang Pemberhentian Direktur Politeknik Negeri Bali Periode Tahun 2014-2018 dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Bali Tahun 2018-2022, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Bali, berkedudukan di Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP & E.,Sp.ParK : Rektor Universitas Warmadewa yang diangkat berdasarkan SK. Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali No. 27/Yas.Korps/III/2019,tanggal 16 Maret 2019, dalam hal ini bertindak untuk atas dan nama Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jalan Terompong No. 24 Sumerta Kelod, Denpasar Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya PIHAK KESATU, dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **TUJUAN**

Para Pihak akan saling membantu dalam memajukan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan sumber daya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang pendidikan dan pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan sains terapan, pertukaran informasi ilmu pengetahuan, serta rekayasa dalam lingkup ketenagalistrikan, informatika dan sains terapan lainnya di lingkungan Perguruan Tinggi masing masing.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kerja sama dan bentuk kegiatan serta pembiayaan yang terkait akan dituangkan secara rinci ke dalam perjanjian kerja sama tersendiri dengan menunjuk perwakilan masing-masing pihak, yang akan bertanggung jawab.

### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama ketentuannya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**



I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom. 



**PIHAK KEDUA,**



Prof. dr.Dewa Putu Widjana, DAP &E., Sp.ParK 